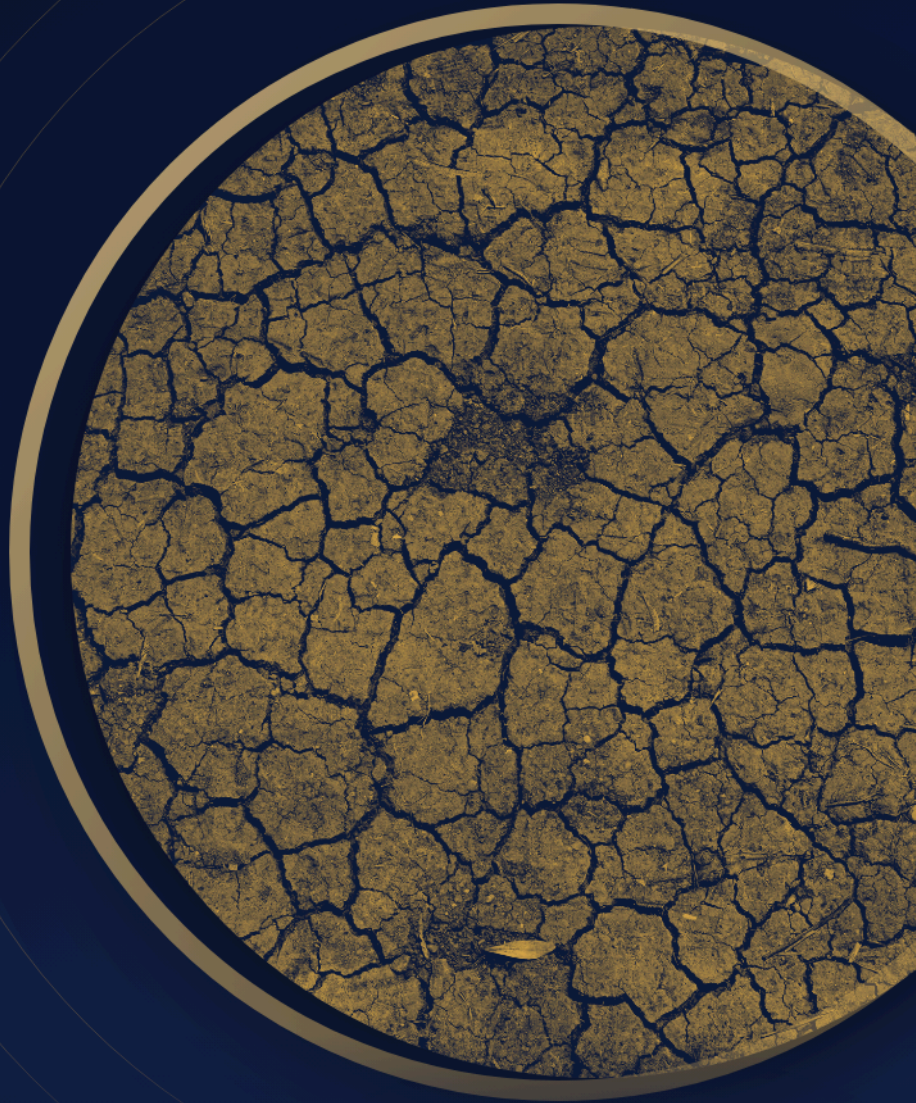




IKLIM

Keadilan dan Ketahanan Iklim

Reformasi Tata Kelola Kekayaan Alam, Perlindungan Hak Asasi Manusia, dan Pembentukan Kerangka Hukum Keadilan Iklim Indonesia

PENULIS

Andri Gunawan Wibisana, Josi Khatarina, Gerhard Mangara, dan Zefanya Sembiring

Iklīm | Keadilan dan Ketahanan Iklīm: Reformasi Tata Kelola Kekayaan Alam, Perlindungan Hak Asasi Manusia, dan Pembentukan Kerangka Hukum Keadilan Iklīm Indonesia

Penulis : Andri Gunawan Wibisana, Josi Khatarina, Gerhard Mangara, Zefanya Sembiring.¹

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perubahan iklim di Indonesia tidak semata-mata persoalan teknis lingkungan hidup tetapi merupakan permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM). Desa-deso pesisir yang kehilangan rumah akibat naiknya permukaan air laut, perubahan musim tanam dan peningkatan hama yang mengurangi produktivitas petani adalah beberapa contoh deretan dampak perubahan iklim yang secara langsung mengurangi kualitas hak asasi manusia. Hal ini diakui pula di tingkat global dalam berbagai dokumen internasional terkait HAM. Misalnya, Human Rights Council dalam resolusinya tahun 2008, menyatakan bahwa “*climate change poses an immediate and far-reaching threat to people and communities around the world and has implications for the full enjoyment of human rights.*” (Human Rights Council Resolution, 2008). Laporan Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) of the United Nations (OHCHR) pada 2009, menyatakan “*there exists broad agreement that climate change has generally negative effects on the realization of human rights.*” Hal senada juga dikemukakan oleh John Knox, special rapporteur untuk Dewan HAM PBB, yang menyatakan “*climate change threatens the full enjoyment of a wide range of rights, including the rights to life, health, water, food, housing, development and self-determination.*” (Human Rights Council Resolution, 2009; 2019).

Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi kerentanan ekstrem akibat bencana hidrometeorologi, kenaikan muka air laut, dan fenomena iklim jangka panjang yang merusak sumber penghidupan jutaan warga. Namun, beban dari krisis ini tidak ditanggung secara adil. Kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat adat, nelayan, petani, perempuan, masyarakat miskin kota, anak-anak, serta generasi mendatang, yang paling sedikit berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca (GRK) justru menanggung dampak kerugian dan kerusakan yang paling berat.

Kerangka hukum dan tata kelola iklim di Indonesia saat ini masih terfragmentasi pada inisiatif sektoral dan didominasi oleh pendekatan ekonomi ekstraktif serta mekanisme nilai ekonomi karbon yang mengabaikan aspek keadilan. Pengaturan yang tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral dan peraturan turunan belum mengarusutamakan keadilan iklim, utamanya terhadap kelompok rentan. sebagai salah satu prinsip tata kelola yang mengikat secara hukum. Pendekatan ini memperparah ketimpangan distributif, menutup ruang partisipasi prosedural yang bermakna bagi kelompok rentan, serta mengabaikan hak intrinsik ekosistem.

¹ Bahan diambil juga dari Naskah Akademik RUU Keadilan Iklim yang disusun oleh Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI). Tulisan ini sudah melewati *peer review* oleh Bernadinus Steni dan Suraya Affif.

Tulisan ini merekomendasikan pembentukan Undang-Undang Kerangka tentang Keadilan Iklim (Climate Justice Framework Law) sebagai instrumen reformasi tata kelola kekayaan alam dan pembangunan nasional. Kerangka hukum ini idealnya mengintegrasikan empat dimensi utama keadilan iklim: keadilan distributif, prosedural, rekognitif, dan antargenerasi. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah perlu melakukan harmonisasi undang-undang sektoral, menjamin partisipasi bermakna dan akomodasi penuh bagi kelompok rentan. Pemerintah juga harus mengubah paradigma pembangunan dari antroposentrisme menuju ekosentrisme dan merefleksikannya dalam perencanaan program-program pembangunan.

PENDAHULUAN

Perubahan iklim merupakan tantangan pembangunan paling kompleks yang dihadapi masyarakat global dan Indonesia pada abad ke-21. Laporan Sixth Assessment Report dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menegaskan bahwa aktivitas manusia telah memicu pemanasan global sekitar 1,1°C di atas tingkat pra-industri, yang berdampak langsung pada peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem di seluruh dunia (IPCC, 2023). Dalam konteks Indonesia, dampak ini terlihat jelas baik dalam bentuk peristiwa cuaca ekstrem (*extreme weather events*) maupun kejadian dengan durasi yang lebih lambat (*slow-onset events*) seperti kenaikan muka air laut, berkurangnya garis pantai/abrasi, dan pergeseran pola curah hujan yang mengancam ketahanan pangan, air, energi, dan kesehatan masyarakat (ARUKI, 2025).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bencana terkait cuaca dan iklim di Indonesia sebanyak 28.471 dalam satu dekade terakhir. Hal mana mengakibatkan 38.533.892 orang menderita, lebih dari 3,5 juta orang mengungsi, serta lebih dari 12.000 orang terluka, hilang, dan meninggal dunia (ARUKI, 2025). Secara ekonomi, krisis iklim diperkirakan berpotensi menimbulkan kerugian hingga 3,45% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2030 atau setara dengan Rp2.380 triliun (Shaid, 2023). Kerugian sistematis ini membuktikan bahwa perubahan iklim bukan sekadar masalah lingkungan, melainkan ancaman langsung terhadap hak untuk hidup, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas tempat tinggal yang layak, serta hak atas kesehatan yang dijamin oleh konstitusi (ARUKI, 2025).

Secara konstitusional, landasan perlindungan iklim berakar kuat pada Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terdapat berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah membantu menginterpretasi lebih jauh maksud dari Konstitusi atas perlindungan tersebut. Sebagai contoh, Putusan No. 001-021-022/PUU-I/2003, Putusan No. 3/PUU-VIII/2010, dan Putusan No. 85/PUU-XI/2013 telah menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia, sementara hak menguasai negara atas kekayaan alam mengandung kewajiban aktif untuk menjamin kelestarian ekosistem dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkeadilan, antar dan intragenerasi.

Putusan MK terkini juga semakin mempertegas perlindungan tersebut. Putusan Nomor 35/2023 tentang perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menafsirkan Pasal 33 UUD 1945 selaras dengan prinsip keberlanjutan kuat (*strong sustainability*) melalui pengakuan atas konsep modal alam kritis (*critical natural capital*) serta pengkategorian kegiatan ekstraktif tertentu di pulau kecil sebagai aktivitas yang sangat berbahaya (*abnormally dangerous activities*). Penguatan hak konstitusional atas lingkungan yang sehat ini dilanjutkan dalam Putusan Nomor 119/2025 yang menegaskan bahwa hak atas partisipasi merupakan komponen

integral dari hak lingkungan hidup, sekaligus memperluas perlindungan hukum terhadap tindakan gugatan strategis untuk menyerang partisipasi publik (Strategic Litigation Against Public Participation atau SLAPP) agar mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk aktivis lingkungan.

Lebih lanjut, Putusan Nomor 160/2025 terkait Undang-Undang Minerba, MK menetapkan empat parameter konstitusional agar pemanfaatan kekayaan alam benar-benar memenuhi amanat "sebesar-besar kemakmuran rakyat", yaitu dengan tidak menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator tunggal melainkan turut memperhitungkan kualitas hidup, menjaga daya dukung lingkungan di tingkat lokal, memastikan distribusi manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, serta menjamin keadilan antargenerasi (Para 3.12.2). Jika diterapkan bersamaan dengan Putusan Nomor 35/2023 akan menjadi benteng hukum yang kuat terhadap izin kegiatan ekstraktif destruktif seperti pertambangan batu bara atau nikel. Penegasan krusial dalam Putusan 160/2025 ini juga mencakup pengakuan eksplisit bahwa "kekayaan alam" mencakup jasa lingkungan (*environmental services*) dan sumber daya terbarukan yang bernilai konstitusional, sehingga keempat parameter tersebut kini secara mengikat juga berlaku bagi penerbitan izin proyek karbon di masa depan.

Secara kumulatif, seluruh ketentuan konstitusional dan perkembangan peradilan ini tidak hanya memberi wewenang, melainkan mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah yang koheren, terkoordinasi, dan memiliki visi jangka panjang untuk mencegah kerusakan lingkungan serta melindungi hak-hak asasi manusia.

Namun, tata kelola perubahan iklim di Indonesia saat ini mengalami masalah mendasar: sektoralisasi dan belum diintegrasikannya prinsip keadilan iklim ke dalam arah pembangunan nasional serta turunannya dalam rezim pengelolaan kekayaan alam. Kebijakan iklim yang ada masih diperlakukan sebagai urusan sektoral sempit yang dikanalisis pada aspek monetisasi dari aspek upaya mengurangi emisi (misalnya dalam pengaturan terkait Nilai Ekonomi Karbon dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025) tanpa menyentuh secara serius dimensi ketimpangan struktural dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya. Penanganan perubahan iklim yang demikian itu gagal membawa Indonesia menuju transisi ke ekonomi hijau. Akibatnya, pencapaian target penurunan emisi sering kali mengabaikan perlindungan hak-hak kelompok masyarakat terdampak. Tulisan ini bertujuan menganalisis kesenjangan regulasi dan kelembagaan tersebut serta merumuskan rekomendasi reformasi hukum guna mewujudkan pembangunan rendah karbon dengan dimensi keadilan sosial-ekologis yang lebih kuat.

TEMUAN DAN ANALISIS

Temuan 1. Perubahan Iklim sebagai Krisis Hak Asasi Manusia dan Ketidakadilan Struktural terhadap Kelompok Rentan.

Perubahan iklim di Indonesia tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan berinteraksi dengan ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik yang sudah ada sebelumnya (ARUKI, 2025). Laporan IPCC (2022) dan studi internasional menunjukkan bahwa tingkat kerentanan masyarakat terhadap risiko iklim sangat ditentukan oleh tingkat akses mereka terhadap sumber daya, informasi, dan pembuatan keputusan (Islam & Winkel, 2017). Penguasaan agraria dan kekayaan alam di Indonesia didominasi oleh korporasi. Penguasaan kawasan hutan, misalnya, dari 98,25 juta ha Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Indonesia, 30 juta (30%) di antaranya dikuasai

korporasi (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023). Sementara alokasi untuk rakyat dalam bentuk Perhutanan Sosial baru mencapai 8,4 juta ha atau hanya 8% dari kawasan hutan Indonesia (Kementerian Kehutanan, 2026). Ketimpangan penguasaan ini diikuti oleh ketidakadilan emisi, di mana lebih dari 50% emisi Indonesia pada periode 2000-2016 berasal dari deforestasi, degradasi, kebakaran hutan dan dekomposisi gambut yang sebagian besar merupakan akibat pembukaan hutan primer dan gambut untuk konsesi kehutanan dan perkebunan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018). Ironisnya, kelompok rentan dan marjinal yang paling sedikit menghasilkan emisi gas rumah kaca justru menanggung beban dampak yang paling berat.

DIMENSI KEADILAN IKLIM INDONESIA
1. Keadilan Distributif: Distribusi adil atas beban, risiko, & manfaat
2. Keadilan Prosedural: Akses informasi & partisipasi publik bermakna
3. Keadilan Rekognitif: Pengakuan hak & kondisi khusus kelompok rentan
4. Keadilan Antargenerasi: Perlindungan hak generasi mendatang/anak

Masyarakat adat, nelayan tradisional, petani kecil, masyarakat miskin perkotaan, perempuan, anak-anak, serta penyandang disabilitas merupakan kelompok yang paling terancam oleh krisis iklim (ARUKI, 2025). Data menunjukkan bahwa penyandang disabilitas menghadapi risiko 3 hingga 4 kali lebih tinggi saat terjadi bencana iklim akibat belum tersedianya infrastruktur tanggap darurat yang inklusif, sistem peringatan dini yang terjangkau, serta Akomodasi yang Layak (AYL) (Stein & Stein, 2022). Di kawasan pesisir, seperti di Dusun Simonet Pekalongan, erosi pantai dan banjir rob yang disebabkan kenaikan muka air laut telah memutus ruang hidup warga, memaksa mereka berpindah tanpa adanya jaminan pemulihan hak atas tempat tinggal dan mata pencaharian (ARUKI, 2025).

Dampak perubahan iklim juga menyebabkan perempuan lebih berisiko mengalami kematian akibat perubahan iklim 14 kali lipat dibandingkan laki-laki (Sinombor, 2023). Selain itu, anak-anak, terutama yang di bawah lima tahun, rentan mendapatkan malnutrisi karena terancamnya ketahanan pangan akibat perubahan iklim, di mana mereka berisiko tumbuh dengan kondisi yang menghambat perkembangan kognitif dan kesehatannya (UNICEF, 2021). Tidak hanya anak-anak yang merupakan generasi saat ini saja yang merasakan dampak perubahan iklim, namun generasi yang akan datang, terutama anak-anak yang belum lahir (unborn child) juga berisiko mengalami dampak yang serupa dengan yang dirasakan oleh anak-anak (Nkrumah, 2024). Adapun kemarau yang berkepanjangan akibat perubahan iklim mengakibatkan sumber-sumber air mengering, bahkan kekeringan juga terjadi di irigasi-irigasi sebagai sumber air untuk pertanian sehingga akibat hasil produksi pertanian terus menurun, baik secara kuantitas maupun kualitas (ARUKI, 2025).

Secara internasional, kondisi tersebut merefleksikan perbedaan tanggung jawab berdasarkan prinsip Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC). Dalam hal ini, negara-negara maju secara historis bertanggung jawab atas akumulasi emisi GRK sejak era industri, sedangkan negara berkembang dan kelompok marjinal di dalamnya terpaksa menanggung akibat kehilangan dan kerusakan (*loss and damage*) tanpa dukungan pendanaan yang memadai (Soltau, 2009).

Temuan 2. Fragmentasi Regulasi, Regresi Hukum, dan Ketimpangan Tata Kelola Kekayaan.

Hambatan utama terwujudnya ketahanan iklim di Indonesia terletak pada masih dominannya paradigma resource-based development yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi jangka pendek berbasis eksploitasi ekstraktif. Pembangunan kawasan industri, ekspansi perkebunan skala besar, dan pertambangan mineral kritis kerap menimbulkan eksternalitas negatif berupa deforestasi, penggerusan fungsi resapan air, serta konflik agraria.

KRISIS TATA KELOLA HUKUM IKLIM INDONESIA
● Pengaturan yang bersifat Sektoral: UU Energi, UU Minerba, UU Kehutanan terpisah ● Regresi Instrumen Pengaman Lingkungan dan Sosial: UU Cipta Kerja melemahkan partisipasi publik dan instrument Izin Lingkungan ● Komodifikasi Karbon: Fokus pada perdagangan emisi, tanpa disertai kerangka pengaman sosial dan lingkungan yang ketat. ● Defisit Akuntabilitas: Lemahnya skema akuntabilitas penentuan kebijakan, perlindungan hukum warga, serta sanksi untuk memastikan integritas skema NEK.

Kerangka peraturan perundangan-undangan Indonesia terkait perubahan iklim saat ini terfragmentasi ke dalam berbagai undang-undang sektoral seperti UU Pertambangan, Mineral, dan Batubara, UU Energi, UU Kehutanan, dan UU Perkebunan, dan lain-lain, tanpa disertai payung hukum yang menjadi payung/kerangka khusus (*framework law*) untuk perubahan iklim yang mengikat seluruh sektor (ARUKI, 2025). Fragmentasi ini diperburuk oleh kecenderungan regresi perlindungan hukum, sebagaimana terlihat pada pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang melemahkan mengikis partisipasi masyarakat dan menggeser izin lingkungan menjadi sekadar persetujuan lingkungan (Wibisana, 2025).

Selain itu, regulasi seperti Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) cenderung mengkomodifikasi jasa iklim melalui mekanisme pasar dan perdagangan emisi tanpa disertai pengaturan dan implementasi yang ketat dari kerangka pengamannya. Hal ini berpotensi meminggirkan hak-hak masyarakat adat dan lokal apabila penguasaan atas klaim karbon lebih memprioritaskan keuntungan dari bisnis ini dengan mengorbankan perlindungan ruang hidup dan hak-hak warga.

Lebih spesifik lagi, Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tidak menyediakan ketentuan mengenai sanksi bagi pelampauan ambang batas (kuota) emisi GRK. Hal ini tentu saja akan membuat desain perdagangan karbon menjadi tidak akan bekerja dengan baik, karena efektivitas sistem ini sangat mengandalkan adanya ancaman sanksi. Tanpa ancaman sanksi ini, dorongan pelaku usaha untuk melakukan pembelian kredit emisi GRK tidak akan tercipta. Uniknya, Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 justru menggabungkan sistem perdagangan karbon ini dengan sistem pajak karbon bagi mereka yang emisinya melampaui batas atas emisi GRK. Mekanisme pajak seperti ini tidaklah tepat, karena pajak seharusnya dibebankan pada setiap emisi GRK, tanpa menunggu adanya pelampauan batas emisi.

Di sisi lain, pemerintah dapat dianggap gagal dalam mewujudkan pesat *Advisory Opinion* dari Mahkamah Internasional terkait *regulatory due diligence*. Selain karena belum adanya pembatasan emisi GRK secara meluas, pemerintah juga tidak memiliki kebijakan yang jelas mengenai kewajiban melakukan kajian emisi GRK dan dampak perubahan iklim di dalam Kajian

Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS (bagi program, rencana, dan kebijakan) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL (bagi proyek kegiatan/usaha) Tidak ada pula rencana yang koheren mengenai target penurunan emisi GRK, karena di dalam berbagai peraturan masih terdapat usaha untuk memperpanjang penggunaan batu bara dan bahan bakar fosil, terutama dalam konteks pembangkit listrik.

Temuan 3. Defisit Keadilan Prosedural dan Minimnya Partisipasi Bermakna.

Keadilan iklim mensyaratkan berjalannya keadilan prosedural (*procedural justice*), yaitu terjaminnya akses atas informasi, partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*), serta akses terhadap keadilan (*access to justice*). Ketiga hal ini telah sejak lama diakui sebagai Demokrasi Lingkungan dalam Prinsip 10 dalam Deklarasi Rio, Di mana kualitas hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat akan tergantung pada kualitas demokrasi itu sendiri (UNECE, 1998). Sayangnya, proses perumusan kebijakan iklim dan kekayaan alam di Indonesia makin bersifat *top-down*, tertutup, dan tidak didasarkan atas kajian ilmiah (*scientific based policy*).

Kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat adat, perempuan, dan orang muda, jarang dilibatkan secara formal sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kebijakan iklim (ARUKI, 2025). Ketika masyarakat melakukan protes atau mempertahankan ruang hidupnya dari ancaman kerusakan lingkungan akibat proyek-proyek ekstraktif atau Proyek Strategis Nasional (PSN), mereka sering menghadapi ancaman kriminalisasi, kekerasan, atau gugatan strategis terhadap partisipasi publik (Strategic Lawsuits Against Public Participation/SLAPP) (Kemitraan, 2024). Penciutan ruang sipil (*shrinking civic space*) dan penggunaan pasal-pasal karet dalam UU ITE maupun KUHP menjadi penghambat utama pengawasan publik terhadap tata kelola iklim (Freedom House, 2026).

Temuan 4. Diperlukan Pergeseran Paradigma Filosofis: Dari Antroposentrisme yang bersifat Ekstraktif menuju Ekosentrisme dan Keadilan Antargenerasi.

Sistem hukum lingkungan nasional sejauh ini masih didominasi oleh filosofi antroposentrisme utilitarian, di mana alam dan ekosistem hanya dinilai sejauh memberikan kemanfaatan ekonomi bagi manusia. Paradigma ini terbukti gagal mengatasi krisis ekologis global karena mengecualikan nilai intrinsik (*intrinsic value*) dari ekosistem dan keanekaragaman hayati (Stone, 2010).

KEBUTUHAN PERGESERAN PARADIGMA HUKUM
PARADIGMA LAMA (Antroposentris) → PARADIGMA BARU (Ekosentris) • Alam sebagai modal komoditas → Alam sebagai subjek hukum • Pertumbuhan ekonomi berbasis ekstraktif → Batas daya dukung ekologis sebagai limit dari <i>growth</i> + limitasi pemanfaatan <i>critical natural capital</i> • Pengambilan keputusan <i>top-down</i> → <i>Bottom-up</i> • Pendekatan sektoral terpisah → Kerangka Hukum Keadilan Iklim

Salah satu hal penting untuk mewujudkan keadilan iklim adalah dengan memasukkan perspektif ekosentrisme sebagai dasar filosofis pembentukan hukum perubahan iklim (ARUKI, 2025). Pendekatan ini berbeda dari paradigma hukum lingkungan tradisional yang umumnya masih berorientasi pada kepentingan manusia (*anthropocentrism*) (Bosselmann, 2017; Stone, 2010). Dalam pendekatan antroposentris, lingkungan hidup dipandang terutama sebagai sumber daya

yang bernilai sejauh memberikan manfaat ekonomi maupun sosial bagi manusia (Norton, 1991; Singer 2011). Sebaliknya, ekosentrisme mengakui bahwa seluruh komponen ekosistem, termasuk hutan, sungai, laut, satwa liar, dan keanekaragaman hayati, memiliki nilai intrinsik yang patut dilindungi, terlepas dari manfaat ekonominya (Washington, 2017).

Keadilan iklim menuntut pergeseran paradigma menuju ekosentrisme yang mengakui hak alam (*rights of nature*). Perubahan paradigma ini memiliki implikasi hukum yang sangat penting (Kotzé, 2016). Apabila ekosistem dipahami sebagai subjek yang memiliki nilai intrinsik, maka tujuan hukum tidak lagi sekadar mengendalikan pencemaran, melainkan juga menjaga integritas sistem ekologis sebagai prasyarat keberlangsungan kehidupan manusia (Cullinan, 2011). Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan *ecological jurisprudence* dan *rights of nature* yang mulai berkembang di berbagai yurisdiksi, seperti Ekuador, Bolivia, Selandia Baru, dan Kolombia (Boyd, 2017).

Dalam konteks Indonesia, perspektif ekosentrisme juga selaras dengan Pancasila, khususnya sila kelima mengenai keadilan sosial serta amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki kekayaan alam secara berkelanjutan (Asshiddiqie, 2010). Pergeseran filosofis ini juga mencakup kewajiban konstitusional untuk melindungi keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*), memastikan bahwa tindakan atau pembiaran kebijakan iklim saat ini tidak mengorbankan hak-hak generasi muda dan generasi yang belum lahir (*unborn child*) untuk menikmati lingkungan hidup yang aman, bersih, dan berkelanjutan (Weiss, 1989; ARUKI 2025). Selain itu, keadilan iklim tidak hanya berbicara mengenai distribusi manfaat bagi manusia, tetapi juga mengenai pemulihan dan perlindungan fungsi ekologis sebagai bagian dari kepentingan publik.

VISI

Indonesia yang dicita-citakan adalah negara hukum yang:

- Konsisten dengan UUD 1945 dalam memastikan keadilan intra dan antargenerasi: Menjadikan prinsip keadilan iklim dan konstitusionalisme hijau sebagai landasan utama tata kelola kekayaan alam dan seluruh kebijakan pembangunan nasional.
- Inklusif & Menghormati Hak Asasi Manusia: Menjamin partisipasi bermakna, perlindungan hak, serta penyediaan akomodasi yang layak bagi seluruh kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat adat, perempuan, dan generasi mendatang.
- Ekosentris & Berkelanjutan: Mengakui hak-hak intrinsik alam dan membatasi kegiatan ekonomi ekstraktif agar tetap berada dalam batas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk mengatasi fragmentasi tata kelola, mewujudkan ketahanan iklim, dan menegakkan keadilan sosial-ekologis, Pemerintah dan DPR perlu mengambil langkah-langkah strategis berikut:

Rekomendasi 1. Membentuk Undang-Undang Kerangka Keadilan Iklim (Climate Justice Framework Law).

DPR bersama Pemerintah perlu mempercepat pembahasan Undang-Undang tentang Keadilan Iklim dengan penekanan pada aspek keadilan. Undang-undang ini nantinya berfungsi sebagai framework law yang mewajibkan seluruh sektor pembangunan tunduk pada target iklim nasional dan prinsip keadilan. UU ini harus secara eksplisit mengintegrasikan empat dimensi keadilan iklim (distributif, prosedural, rekognitif, antargenerasi) dan menetapkan kewajiban pengurangan emisi yang ambisius serta memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

Rekomendasi 2. Melakukan Harmonisasi dan Pencabutan Regulasi Sektoral yang Regresif.

Pemerintah dan DPR perlu melakukan peninjauan kembali secara mendasar (*comprehensive legal review*) terhadap peraturan perundang-undangan sektoral yang merusak lingkungan dan menghambat keadilan iklim. Langkah ini mencakup:

- Revisi Undang-Undang Cipta Kerja guna mengembalikan kekuatan instrumen AMDAL, izin lingkungan, dan partisipasi publik yang hilang.
- Harmonisasi UU Minerba, UU Energi, UU Kehutanan, dan UU Penataan Ruang agar sejalan dengan prinsip non-regression dan batasan ekologis nasional.

Rekomendasi 3. Merumuskan Indikator Nasional Keadilan Iklim.

Kementerian Lingkungan Hidup bersama Bappenas perlu merumuskan Indikator Nasional Keadilan Iklim sebagai alat ukur perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Indikator ini tidak boleh hanya mengukur volume penurunan ton CO₂e, melainkan wajib mengukur:

- Tingkat penurunan kerentanan kelompok marjinal dan penyandang disabilitas.
- Tingkat pemenuhan hak atas akomodasi yang layak dan aksesibilitas dalam bencana iklim.
- Distribusi manfaat dan beban ekonomi akibat kebijakan transisi energi.
- Luas pemulihan ekosistem terdampak, baik ekosistem alami maupun ekosistem ‘buatan’ yang dibutuhkan sebagai ruang hidup manusia.

Rekomendasi 4. Menjamin Keadilan Prosedural dan Partisipasi yang Bermakna.

Setiap penyusunan kebijakan iklim, mitigasi, adaptasi, dan tata ruang wajib membuka ruang partisipasi publik secara bermakna, menerapkan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) bagi masyarakat adat dan lokal serta menjamin partisipasi bermakna (*meaningful participation*) bagi kelompok rentan. Dalam penanganan bencana akibat iklim, Pemerintah menyediakan Akomodasi yang Layak (AYL) bagi penyandang disabilitas dalam penanganan bencana akibat iklim serta menyediakan informasi berformat aksesibel (seperti bahasa isyarat, braille, dan sistem peringatan dini yang inklusif disabilitas. Selain itu perlindungan hukum mutlak (Anti-SLAPP) bagi para pejuang hak atas lingkungan hidup wajib diaktualisasikan.

Rekomendasi 5. Mewujudkan Transisi Energi yang Berkeadilan (Just Energy Transition).

Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Bappenas menyusun peta jalan transisi energi dengan berdasarkan pada bukti-bukti ilmiah dengan proses yang terbuka dan partisipatif. Kebijakan transisi energi tidak berorientasi sekadar memindahkan sumber energi fosil ke energi

terbarukan, tetapi memastikan jaminan pemenuhan keadilan bagi mereka yang terdampak transisi energi baik warga lokal, pekerja sektor terdampak, serta pemulihan lingkungan baik pada sumber-sumber energi fosil primer (pemulihan kawasan bekas tambang), pembangkit, dan seluruh rantai nilai terdampak. Selain itu kebijakan harus diarahkan untuk mencegah ketidakadilan akibat berbagai sumber energi baru/terbarukan, seperti perkebunan energi monokultur skala besar serta pengerukan mineral kritis. Transisi energi juga harus menghormati hak atas tanah masyarakat adat dan lokal, tidak menurunkan kapabilitas alam dan masyarakat untuk beradaptasi, serta didorong untuk pengembangan energi berbasis komunitas.

Rekomendasi 6. Reformasi Pembiayaan Iklim dan Mekanisme Pemulihan Kehilangan dan Kerusakan (*Loss & Damage*).

Kementerian Keuangan perlu mereformasi kebijakan fiskal iklim dengan mengalihkan fokus dari sekedar skema pasar karbon semata dan mulai mengembangkan sistem pendanaan adaptasi dan yang mampu memperkuat sistem sosial dan ekologis untuk beradaptasi serta sistem pemulihan dan/atau kompensasi dari kehilangan dan kerusakan (*loss and damage*) utamanya kepada komunitas lokal dan kelompok rentan. Dalam hal tertentu, pemerintah perlu untuk memulai kajian mengenai pentingnya penerapan skema asuransi wajib bagi loss and damage.

Rekomendasi 7. Memperkuat Penegakan Hukum dan Independensi Peradilan.

Menguatkan kapasitas aparat penegak hukum dan hakim dalam memahami prinsip Green Constitution, ekosentrisme, keadilan iklim, serta berbagai instrumen kerangka pengaman lingkungan dan sosial. Menjamin independensi Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial dari intervensi politik dan komersial, serta memastikan akses keadilan bagi warga dan lingkungan yang terdampak krisis iklim melalui berbagai mekanisme gugatan yang tersedia, seperti *Class Action*, *NGO standing* dan *Citizen Law Suit*.

Lebih spesifik lagi pengadilan perlu untuk melihat pentingnya isu perubahan iklim ini, sehingga putusan yang dibuat tidak terkesan mengada-ada, dan hanya fokus pada hal non-substansi, seperti bentuk objek gugatan dan hak gugat, seperti di dalam kasus terkait RUKN.

PENUTUP

Perubahan iklim di Indonesia merupakan isu ujian pembangunan penting yang bersandar pada tegaknya demokrasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di sisi lain, kegagalan mengintegrasikan keadilan iklim ke dalam tata kelola kekayaan alam secara bertanggung jawab juga akan memperdalam regresi demokrasi yang bersumber dari menajamnya ketimpangan sosial-ekologis.

Pilihan yang ada bagi Indonesia bukan lagi sekadar menaikkan target administratif penurunan emisi, melainkan melakukan reformasi hukum struktural melalui pembentukan Undang-Undang Kerangka Keadilan Iklim. Hanya dengan menempatkan keadilan distributif, prosedural, rekognitif, dan antargenerasi sebagai bagian dari prinsip konstitusional yang mengikat, Indonesia dapat membangun ketahanan iklim sejati yang melindungi seluruh rakyat dan menjaga keberlanjutan bumi bagi generasi sekarang dan mendatang dalam kerangka negara hukum Republik Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI). (2025). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Keadilan Iklim. Jakarta: ARUKI.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- [Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). *Indonesia Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050)*. Jakarta: Bappenas.
- Bosselmann, K. (2017). *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance* (2nd ed.). London: Routledge.
- Boyd, David R. (2017). *The Rights of Nature: A Legal Revolution That Could Save the World*. Toronto: ECW Press.
- Brown Weiss, E. (1989). In *Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity*. Tokyo: United Nations University Press.
- Butt, S. (2023). *Judicial dysfunction in Indonesia*. Melbourne University Press.
- Chalifour, N. J. (2021). Equity Considerations in Loss and Damage. In M. Doelle & S. L. Seck (Eds.), *Research Handbook on Climate Change and Loss & Damage* (pp. 21–38). Edward Elgar Publishing.
- Corte Constitucional de Colombia. (2018). *Sentencia STC4360-2018 (Rights of the Amazon Rainforest)*. Bogota: Corte Constitucional.
- Cullinan, Cormac. (2011). *Wild Law: A Manifesto for Earth Justice*. 2nd ed. Cambridge: Green Books.
- Freedom House. (2026). *Indonesia: 2026*. Freedom House.
- Hamid, U., Irianto, S., & Assegaf, R. S. (2026). *Tuntutan Reformasi Hukum: Konstitusionalisme, Daulat Sipil, dan Keadilan Sosial-Ekologis*. Policy Brief Hukum.
- Human Rights Council Resolution 7/23, Human rights and climate change, adopted at 41st meeting, 28 March 2008.
- Human Rights Council, “Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Relationship between Climate Change and Human Rights,” A/HRC/10/61, 15 January 2009.
- Human Rights Council, “Report of the Special Rapporteur on the Issue of Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of A Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment,” A/HRC/43/53, 30 December 2019.
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). (2025). *Sembilan masalah dalam RUU KUHP*. Jakarta: ICJR.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2022). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report*. Cambridge University Press.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2023). *Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report*. Geneva: IPCC.
- Islam, S. N., & Winkel, J. (2017). *Climate Change and Social Inequality*. DESA Working Paper No. 152. New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs.
- Kemitraan. (2024). *Catatan kelabu perlindungan terhadap pembela HAM*. Jakarta: Kemitraan.

- Kementerian Kehutanan. (2026). Daftar capaian Perhutanan Sosial [Set data]. GoKUPS Kementerian Kehutanan. Diambil pada 11 Agustus 2026, dari <https://gokups.hutsos.kehutan.go.id>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Statistik Direktorat Jenderal PHL 2023, hlm. 95-126.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2018). Indonesia second biennial update report under the United Nations Framework Convention on Climate Change. United Nations Framework Convention on Climate Change. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Indonesia-2nd_BUR.pdf
- Kotzé, L. J. (2016). *Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*. Oxford: Hart Publishing.
- Kuehn, R. R. (2000). A Taxonomy of Environmental Justice. *Environmental Law Reporter*, 30, 10681–10703.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How democracies die*. Crown.
- Mietzner, M. (2026). *Ruling Indonesia: Jokowi's presidency in an age of democratic crisis and great power competition*. University of Michigan Press.
- Mochtar, Z. A. (2026). *Konservatisme yang menguat dan independensi lembaga negara yang melemah: Mencari relasi dan mendedah jalan perbaikan [Pidato Pengukuhan Guru Besar]*. Universitas Gadjah Mada.
- Norton, Bryan G. (1991). *Toward Unity among Environmentalists*. New York: Oxford University Press.
- Nkrumah, B. (2024). Future citizens: Intergenerational equity in climate activism. Dalam K. Bouwer, U. Etemire, T.-L. Field, & A. O. Jegede (Ed.), *Climate litigation and justice in Africa* (hlm. 313–331). Bristol University Press. <https://doi.org/10.51952/9781529228977.ch014>
- O'Donnell, Erin. (2018). *Legal Rights for Rivers: Competition, Collaboration and Water Governance*. London: Routledge.
- Organization of American States (OPAS). (2018). *Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean (Escazú Agreement)*. Escazú: OAS.
- Power, T. P. (2021). Serangan atas akuntabilitas: Politisasi penegakan hukum dan penggelembungan kekuasaan eksekutif. Dalam T. Power & E. Warburton (Eds.), *Demokrasi di Indonesia: Dari stagnasi ke regresi*. KPG.
- Robinson, M. (2018). *Climate Justice: Hope, Resilience, and the Fight for a Sustainable Future*. New York: Bloomsbury Publishing.
- Scheppele, K. L. (2018). Autocratic legalism. *The University of Chicago Law Review*, 85(2), 545–584.
- Schlosberg, D. (2007). *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*. Oxford: Oxford University Press.
- Shaid, Nur Jamal, “Sri Mulyani Sebut Perubahan Iklim Bisa Rugikan Triliunan”, Kompas 12 Juli 2023, <https://money.kompas.com/read/2023/07/12/204021826/sri-mulyani-sebut-perubahan-iklim-bisa-rugikan-negara-hingga-triliunan?page=all>.
- Singer, Peter. (2011). *Practical Ethics*. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sinombor, S. H. (2023, 1 Agustus). Perempuan paling berisiko terdampak perubahan iklim. [Kompas.id](https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/07/31/perempuan-hadapi-dampak-paling-berisiko). <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/07/31/perempuan-hadapi-dampak-paling-berisiko>

- Soltau, F. (2009). *Fairness in International Climate Change Law and Policy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Stein, Penelope J. S., & Michael Ashley Stein. "Climate Change and the Right to Health of People with Disabilities." *The Lancet Global Health* Vol. 10 No. 1 (2022), e24–e25.
- Stone, C. D. (2010). *Should Trees Have Standing? Law, Morality, and the Environment* (3rd ed.). Oxford University Press.
- [UNICEF] United Nations Children's Fund. (2021). *The climate crisis is a child rights crisis: Introducing the Children's Climate Risk Index*. <https://www.unicef.org/media/105376/file/UNICEF-climate-crisis-child-rights-crisis-summary-report.pdf>
- [UNECE] United Nations Economic Commission for Europe. (1998). *Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters* (Aarhus Convention). Aarhus: UNECE.
- Washington, H., Taylor, B., Kopnina, H., Cryer, P., & Piccolo, J. J. (2017). Why Ecocentrism Is the Key Pathway to Sustainability. *The Ecological Citizen*, 1(1), 35–41.
- Wibisana, A. G. (2025). Kegamangan sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan: Melihat UU Ciptaker dari perspektif prinsip non-regresi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 55(3), 433–470.
- Weiss, E. B. (1989). *In fairness to future generations: International law, common patrimony, and intergenerational equity*. United Nations University.
- World Bank. (2023). *Indonesia Country Climate and Development Report*. Washington, DC: World Bank.
- World Justice Project. (2025). *Rule of Law Index 2025: Indonesia*. WJP.



Terima kasih telah membaca kajian ini.

FIAD terbuka bagi siapa saja yang memiliki kepedulian, pengetahuan, pengalaman, atau keahlian yang ingin dibagikan untuk kepentingan publik.

Gabung di bit.ly/GabungFIAD